

Cabur Bulung dalam Perkawinan Adat Karo

Studi di Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo

Marini

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 4 Oktober 2022
Revisi Akhir: 24 Oktober 2022
Diterbitkan Online: 26 Oktober 2022

KATA KUNCI

Perkawinan; *Cabur Bulung*; Masyarakat Adat Karo

KORESPONDENSI

Phone: -
E-mail: marinish.17@gmail.com

A B S T R A K

Perkawinan *Cabur Bulung* bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan menghindari terjadinya hal yang tidak baik berdasarkan firasat yang didapat. Selain sebagai kepercayaan untuk menyembuhkan penyakit, perkawinan *Cabur Bulung* juga dilakukan sekaligus untuk mendekatkan hubungan keluarga seorang ibu dengan *Turang*-nya, atau *Anak Beru* dengan *Kalimbubu*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tata cara pelaksanaan perkawinan *Cabur Bulung* yang dilakukan pada masyarakat adat Karo di Desa Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat. Akibat hukumnya apabila perkawinan *Cabur Bulung* yang dilaksanakan tidak dilanjutkan dengan perkawinan hingga dewasa menurut hukum adat Karo. perlindungan hukum bagi anak yang melangsungkan perkawinan *Cabur Bulung* berdasarkan hukum adat Karo dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu *yuridis empiris*. Sifat penelitian tesis ini yaitu *deskriptif analitis*. Data yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisis penelitian tesis ini yaitu data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara studi lapangan. Analisis yang digunakan dengan cara analisis *kualitatif*.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan di Indonesia dilakukan dalam 3 (tiga) hukum yang berlaku. Hukum yang digunakan yaitu Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat. Mengenai perkawinan, hukum adat memandangnya sebagai suatu peristiwa penting dalam kehidupan kemasyarakatan, karena perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga masing-masing.¹

Perkawinan adalah suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia.² Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan. Dalam Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹ Sirwan Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Cetakan Pertama, (Mandar Maju, Bandung, 2017), hal. 4.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008), hal. 1.

Perkawinan adat karo merupakan suatu peristiwa yang sifatnya sangat sacral, sehingga pelaksanaan perkawinan harus melewati tahanan dan kesepakatan dari keluarga kedua mempelai.³ Dalam adat Karo, prosesi perkawinan dibagi dalam 3 tahapan, yaitu tahapan kerja adat, pesta adat, dan acara setelah pesta adat. Prosesi perkawinan tersebut, antara lain:⁴

1. Persiapan Kerja Adat

a. *Sitandan Ras Keluarga Pekepar*

Pada tahapan ini dilakukan tahapan perkenalan antara kedua keluarga calon mempelai. Sama dengan pertemuan keluarga pada umumnya dimana keluarga kedua belah pihak akan yang akan membahas mengenai waktu yang tepat untuk menggelar acara selanjutnya yaitu meminang atau biasa disebut dengan istilah *Mbaba Belo Selambar*. Sekaligus juga kedua orang tua kedua calon pengantin akan menyampaikan kepada *Anak Beru* masing masing. Anak beru disini akan membantu kedua keluarga sebagai penyambung lidah kepentingan dua kelompok keluarga.

b. *Mbaba Belo Selambar*

Mbaba Belo Selambar artinya adalah membawa selembar daun sirih, yang merupakan acara untuk meminang sang wanita. Disini sang wanita akan ditanyai kesiapan dirinya beserta keluarga untuk dipinang oleh keluarga pria. *Mbaba Belo Selambar* ini juga menjadi ajang untuk pertemuan kedua keluarga mempelai. Biasanya dilaksanakan dirumah *Kalimbubu* dengan sang pihak pria akan datang membawa makanan yang lengkap dengan nasi dan lauk-pauknya. Makanan yang dibawa ini akan menjadi hidangan di acara makan siang bersama kedua keluarga. Setelah acara makan siang selesai, barulah kedua keluarga akan mulai membahas rencana tradisi selanjutnya yaitu *Nganting Manuk*. Pada prosesi *Mbaba Belo Selambar* ini yang menjadi juru bicara adalah masing – masing *Anak Beru* kedua keluarga yang disaksikan langsung oleh *Kalimbubu* beserta kedua keluarga calon mempelai lainnya.

c. *Nganting Manuk*

Pada prosesi ini kedua keluarga akan melakukan pertemuan kembali untuk membahas lebih detil hal-hal mengenai pernikahan. Mulai dari hari dan tempat pelaksanaan, mahar, hingga hutang-hutang adat pada pesta pernikahan yang dilaksanakan nantinya. Karena tradisi adat yang sangat kental dan sejumlah prosesi acara pernikahan adat Karo yang panjang juga, maka sudah banyak yang mulai menyederhanakan rangkaian upacara adat tersebut dengan menggabungkan acara *Nganting Manuk* dengan *Mbaba Belo Selambar*. Setelah acara makan siang bersama usai, maka musyawarah antar keluarga dimulai untuk membahas detil pernikahan pesta adat. Akan tetapi ada peraturan jika prosesi pernikahan tidak boleh lebih dari 1 bulan sesudah melaksanakan tahapan *Nganting Manuk*.

2. Hari Pesta Adat

a. Kerja Adat

Sebelum melakukan kerja adat ini, biasanya dilakukan dahulu tahapan pengesahan secara agama yang dianut. Baru setelah usai, maka dilanjutkan dengan prosesi kerja adat di tempat sang wanita yang telah ditentukan. Pada tahapan ini seluruh sanak keluarga yang diundang akan berkumpul semua dan akan melakukan prosesi adat *Runggu Sangkep Nggeluh* dan tahapan acara lainnya. Prosesi yang dihadiri oleh sanak keluarga yang ramai berdatangan akan menciptakan suasana yang lebih suka cita namun tetap sakral karena diisi dengan doa dan juga nasihat dari para *Kalimbubu* masing-masing. Selain itu pada tahap ini, kedua mempelai yang telah sah menjadi suami istri diwajibkan untuk menari atau biasa disebut *Landek*.

b. *Persadan Tendi*

Setelah prosesi kerja adat selesai, masih ada rangkaian prosesi lainnya yaitu *Persadan Tendi*. Prosesi *Persadan Tendi* ini dilakukan bertujuan untuk memberikan makanan sebagai pemulihan tenaga kepada kedua mempelai yang telah lelah melalui berbagai tahapan prosesi pernikahan adat Karo. Untuk pelaksanaannya sendiri, dilakukan pada malam hari pada hari yang sama setelah kerja adat. Diikuti dengan acara makan malam bersama oleh seluruh sanak keluarga kedua belah keluarga.

³ Rosdiana Tarigan, *Analisis Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Secara Adat Karo Yang Tidak Dicatat Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (studi di Desa Juhar Kabupaten Karo)*, *USU Jurnal Law*, Vol 17, 2019, hal. 32,

⁴ Adat *Nggeloh Teroh Deleng dan Singalor Lau*, Panitia Kongres Kebudayaan Karo

3. Setelah pesta adat

a. *Ngulih Tudung*

Jika pesta adat sudah selesai, bukan berarti prosesi pernikahan adat Karo berhenti sampai disini saja karena masih ada cara *Ngulih tudung* dan *Ertatak*. *Ngulih tudung* dilakukan pada 2-4 (dua hingga empat) hari setelah pesta adat usai. Prosesi ini ditandai dengan kedua orang tua pihak pria datang kembali ke rumah orangtua pihak perempuan sambil membawa hantaran makanan. Kemudian pihak keluarga pria akan mengambil kembali pakaian-pakaian adat pihak pria yang mungkin saja ada yang tertinggal pada saat acara pesta kerja adat berlangsung.

b. *Ertaktak*

Ertatak bisa dikatakan sebagai prosesi terakhir dalam rangkaian acara pernikahan adat Karo. Dimana pada waktu yang telah ditentukan kedua keluarga pengantin akan bertemu di rumah *Kalimbubu* pihak wanita untuk membahas pengeluaran biaya-biaya acara pesta adat yang telah berlangsung. Pembahasan ini merinci secara detil pengeluaran biaya apa saja yang keluar dan juga merinci biaya apa saja yang mungkin terlewatkan untuk dibayarkan oleh pihak pria sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya telah ditentukan pada tahapan persiapan kerja adat. Setelah acara *Ertaktak* ini selesai dilaksanakan, maka ditutup dengan acara makan bersama antara kedua keluarga yang hadir.

Salah satu kebiasaan yang masih dijalankan dalam masyarakat adat Karo adalah perkawinan anak dibawah umur atau dikenal dengan istilah *Cabur Bulung*. Anak-anak yang dinikahkan dengan tradisi perkawinan *Cabur Bulung* tersebut relatif berumur masih sangat dini, yaitu 7 (tujuh) tahun hingga 12 (dua belas) tahun yang dimulai pada saat si anak menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sudah turun temurun dilakukan sejak nenek moyang suku Karo yang ada di Sumatera Utara.

Pasangan "nikah cilik" ini biasanya adalah anak laki-laki dari seorang ibu dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibu (*Turang*) tersebut. Dalam adat Karo, keluarga si ibu disebut dengan *Anak Beru*, keluarga *Turang*-nya disebut *Kalimbubu* dan pasangan yang menikah disebut *Impal*. Jadi, pasangan mempelai *Cabur Bulung* ini adalah anak laki-laki yang dinikahkan secara adat dengan *impal*-nya. Dalam adat Karo, *Impal* merupakan sebutan si anak laki-laki terhadap anak perempuan dari Mama (*Turang* ibunya) atau secara umum dikenal dengan sebutan Paman.

Berdasarkan pra-penelitian yang telah dilakukan ke beberapa desa di Kecamatan Dolat Rayat yang terdiri dari 7 (tujuh) desa yaitu Kubucolia, Sampun, Bukit, Sugihen, Melas, Ujung Sampun, dan Dolat Rayat yang terletak di Kabupaten Karo, ditemui beberapa pasangan yang masih melaksanakan perkawinan *Cabur Bulung* sejak periode tahun 1970 hingga tahun 2018. Beberapa desa tersebut, antara lain Desa Kubucolia, Desa Bukit dan Desa Sampun.

Salah satu pelaku yang pernah menjalankan perkawinan *Cabur Bulung* tersebut adalah seorang laki-laki berinisial MS (saat ini berumur 50 tahun) dan seorang anak perempuan berinisial AB (saat ini berumur 40 tahun). AB bertempat tinggal di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo. Kedua pihak tersebut menikah pada saat AB masih berumur 5 (lima) tahun dan sekarang telah berumur 40 (empat puluh) tahun. Pihak laki-laki berinisial MS merupakan *impal* dari AB. Perkawinan *Cabur Bulung* yang dilakukan oleh MS dan AB karena orang tua AB pernah mimpi buruk pada saat AB tersebut masih berusia 5 (lima) tahun. Tradisi perkawinan *Cabur Bulung* dipercaya dapat menghindarkan anak tersebut dari sakit-sakitan, demam yang tak kunjung sembuh, maka secara adat diyakini membawa firasat buruk seperti mimpi aneh atau sakit yang tak kunjung sembuh, perkawinan *Cabur Bulung* dipercaya sebagai salah satu cara untuk menyembuhkannya. Adat ini memang tidak wajib dilakukan. Tapi masih ada masyarakat adat Karo yang mempercayai itu, termasuk keluarga AB.⁵

Dilangsungkannya perkawinan *Cabur Bulung* bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan menghindari terjadinya hal yang tidak baik berdasarkan firasat yang didapat. Selain sebagai kepercayaan untuk menyembuhkan penyakit, perkawinan *Cabur Bulung* juga dilakukan sekaligus untuk mendekatkan hubungan keluarga seorang ibu dengan *Turang*-nya, atau *Anak Beru* dengan *Kalimbubu*. Apabila di antara mereka pernah terjadi permasalahan atau perselisihan, maka dengan dilaksanakannya perkawinan *Cabur Bulung* hubungan antara kedua keluarga diharapkan bisa semakin erat.⁶

⁵ Wawancara prapenelitian dengan Sadar Ginting, tanggal 15 November 2017, di Desa Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

⁶ Wawancara prapenelitian dengan Sadar Ginting, tanggal 15 November 2017, di Desa Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

Perkawinan *Cabur Bulung* juga diharapkan dapat memperkuat ikatan spiritual antara seorang ibu dengan *Turang*-nya. Jadi bukan hanya hubungan antara *Impal* itu yang terpenting dalam perkawinan *Cabur Bulung*, melainkan hubungan antara ibu si anak laki dengan ayah si anak perempuan. *Turang* adalah merupakan hubungan adik beradik kandung antara seorang perempuan dan laki-laki yang menikahkan anaknya dalam perkawinan *Cabur Bulung*.⁷

Pada umumnya, kedua pengantin cilik ini tidak akan diberitahu tentang makna dari dilaksanakannya adat perkawinan *Cabur Bulung* kepada mereka. Biasanya baru akan diberitahu ketika si anak sudah mulai beranjak dewasa. Hal ini dikarenakan kedua mempelai yang masih berusia anak-anak dianggap belum mengerti akan hak dan kewajiban. Namun, hal ini dapat menimbulkan problematika, sebab mempelai tersebut telah melakukan perikatan secara adat akan tetapi tidak mengetahui hak dan kewajiban serta dampak yang timbul dari perikatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka akan dilakukan penelitian tesis dengan judul “*Cabur Bulung* Dalam Sistem Perkawinan Adat Karo (Studi Di Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo)”.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan *Cabur Bulung* yang dilakukan pada masyarakat adat Karo di Desa Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat?
2. Bagaimana akibat hukumnya apabila perkawinan *Cabur Bulung* yang dilaksanakan tidak dilanjutkan dengan perkawinan hingga dewasa menurut hukum adat Karo?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang melangsungkan perkawinan *Cabur Bulung* berdasarkan hukum adat Karo dan hukum positif yang berlaku di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tata cara pelaksanaan perkawinan *Cabur Bulung* yang dilakukan pada masyarakat adat Karo di Desa Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukumnya apabila perkawinan *Cabur Bulung* yang dilaksanakan tidak dilanjutkan dengan perkawinan hingga dewasa menurut hukum adat Karo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang melangsungkan perkawinan *Cabur Bulung* berdasarkan hukum adat Karo dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian merupakan suatu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa pengetahuan bagi masyarakat Indonesia mengenai salah satu kebiasaan adat istiadat masyarakat adat Karo mengenai perkawinan *Cabur Bulung* dan juga dapat memberi pemahaman mengenai perkawinan *Cabur Bulung* dan tujuan dilakukannya proses adat tersebut.
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi mahasiswa, masyarakat adat khususnya masyarakat adat Karo yang masih menjalankan tradisi perkawinan *Cabur Bulung*, dan juga bagi praktisi hukum khususnya lembaga perlindungan anak di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang di samping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.⁸ Suatu teori di dalam ilmu-ilmu sosial, bertujuan untuk menyajikan pola-pola yang terjadi dalam kehidupan sosial manusia.⁹

⁷ Wawancara prapenelitian dengan Sadar Ginting, tanggal 15 November 2017, di Desa Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

⁸ Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, (Refika Aditama, Bandung, 2005), hal. 21.

⁹ Soejono Soekanto, 1, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (UI Press, Jakarta, 2012), hal. 122.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas *Living Law*, yaitu hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang bersumber dari kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan dan sebagainya.

Istilah *The Living Law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *State Law* yang menyatakan bahwa dibuat oleh negara dan merupakan hukum positif.¹⁰ Eugen berpendapat bahwa masyarakatlah yang merupakan sumber utama dan sumber pengembangan dari hukum itu sendiri, bukan undang-undang yang dibentuk oleh negara, putusan hakim ataupun pengembangan ilmu hukum. Dengan dasar tersebut, Eugen menyatakan bahwa hukum yang hidup (*Living Law*) adalah hukum yang hidup adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum.¹¹

Selain dari teori *Living Law*, teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori Perlindungan Hukum. Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der erchtliche schutz*.¹² Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Teori ini dikembangkan oleh Roscou Pound, Sudikno Mertokusumo, dan Antonio Fortin.¹³

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi dalam bidang hukum.¹⁴ Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan dari berbagai kegiatan manusia, dimana hukum itu harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi berbagai pelanggaran terhadap hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum atau yang dikenal dengan *law enforcement* merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan suatu perlindungan dan kepastian hukum. Melalui penegak hukum itu menjadi suatu kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.¹⁵

Berdasarkan teori ini, tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pengamatan, penelitian serta analisis atas fenomena yang terjadi di masyarakat adat Karo khususnya dalam hal perkawinan *Cabur Bulung* yang sejak dahulu hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat adat Karo adalah mengetahui dampak dan problema yang mungkin timbul dari perkawinan *Cabur Bulung* tersebut terhadap pelakunya serta perlindungan hukum dari dampak tersebut kepada para pelakunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Teori perlindungan hukum juga dimaksudkan memecahkan masalah kedua, yaitu untuk melihat sejauh mana hukum dapat melihat hak-hak para pihak yang melakukan perkawinan.¹⁶

Kerangka Konsepsi

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.¹⁷ Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional. Soejono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh, atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.¹⁸

¹⁰ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of thye Sociology of Law*, Walter L, Moll Trans, 1963, hal.137

¹¹ *Ibid*

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), hal. 259.

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hal. 266

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, (Liberty, Yogyakarta, 1995), hal. 14.

¹⁶ Putri Dwi Tulus, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Perkawinannya Dibatalkan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 47/Pdt.G/2011/PTA.Pbr)", *USU Jurnal Law*, 2018, hal. 14.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Institut Bankir Indonesia: Jakarta, 1993), hal. 10.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op Cit*.

Kerangka konseptual merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹
2. Perkawinan menurut hukum adat adalah merupakan suatu yang berarti bahwa suami dan istri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, namun juga berarti ikut sertanya orang tua, keluarga atau kerabat kedua pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka.²⁰
3. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.²¹
4. Masyarakat adat Karo adalah suatu bentuk kehidupan bersama dari sejumlah masyarakat dengan kesamaan latar belakang suku, yaitu suku Karo yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan.²²
5. *Cabur Bulung* adalah suatu perkawinan yang dilangsungkan pada sepasang mempelai yang masih berusia belum dewasa. Perkawinan semacam ini biasanya berlangsung karena alasan-alasan tersebut.²³
6. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.²⁴

Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan tesis ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan antara lain:

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis empiris*. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, adalah fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan. Analisis data yang di gunakan merupakan analisis data *kualitatif* yaitu data yang bersumber dari data berupa dokumen yang diperoleh secara lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dengan menarik kesimpulan secara *deduktif* yang berkaitan dengan dasar kepemilikan atas tanah sehingga masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik penggugat maupun tergugat dapan diputus hakim dengan adil, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta dengan penerapan tersebut secara analitis dan sistematis.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di tiga desa dari tujuh desa yang terdapat di Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo, antara lain Desa Kubucolia, Desa Bukit dan Desa Ujung Sampun. Penelitian ini dilaksanakan pada desa-desa tersebut dikarenakan pada daerah tersebut masih memegang teguh adat istiadat Karo dan juga masih ditemuinya pelaksanaan perkawinan *Cabur Bulung* yang menjadi objek dari penelitian ini. Sedangkan pada desa-desa lainnya di Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo tidak ditemukan pasangan lain yang melaksanakan perkawinan *Cabur Bulung*.

Responden dan Informan

Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para pelaku perkawinan *Cabur Bulung* pada Desa Kubucolia, Desa Bukit dan Desa Ujung Sampun di Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo, sebanyak 24 (dua puluh empat) pasang.

¹⁹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁰Hilman Hadi Kusuma, *Op Cit*, hal. 23.

²¹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²²Soerjono Soekanto, 3, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 91.

²³Adat *Nggeloh Teroh Deleng dan Singalor Lau*, Panitia Kongres Kebudayaan Karo

²⁴Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hal.121

Informan

Informan dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang *Pengetua Adat* (ketua adat) dari masing-masing desa lokasi penelitian, yaitu Desa Kubucolia, Desa Bukit dan Desa Ujung Sampun.

Sumber Data

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu antara lain :

1. Data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti, yaitu perkawinan *Cabur Bulung*.
2. Data sekunder berupa kepustakaan, yang terdiri dari :
 - a. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu jurnal-jurnal umum mengenai perkaeinan adat karu pada umumnya dan perkawinan *cabur bulung* pada khususnya.
 - c. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa ensiklopedia dan kamus hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁵ Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia.

Tehnik dan Alat Pengumpulan Data

Data yang telah dikumpul melalui proses kegiatan pengumpulan data belum sepenuhnya dapat dipergunakan dan dapat memberikan arti pada tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan untuk mendapatkan tujuan dari penelitian sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnnya.²⁶ Berkaitan dengan penelitian yuridis empiris maka metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Data sekunder yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*), studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.²⁷
2. Data primer yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan (*Field Research*), data tersebut diperoleh dengan pedoman wawancara dan kuesioner, yaitu melakukan tanya jawab kepada para responden dan informan seputar permasalahan yang diteliti.
 - a. Wawancara adalah pendekatan yang dapat juga dipahami sebagai pendekatan untuk mendapatkan sebuah informasi dari seseorang yang diajak berkomunikasi.²⁸
 - b. Kuisisioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.²⁹ Kuisisioner terbagi atas kuisisioner terbuka dan tertutup. Kuisisioner terbuka adalah kuisisioner yang memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab. Sedangkan kuisisioner tertutup yaitu kuisisioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih responden.³⁰ Bentuk kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisisioner semi terbuka.

²⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990), hal. 53.

²⁶Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2001), hal. 64.

²⁷Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, (Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1990), hal. 48.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal. 4.

²⁹Ciputra entrepreneur, *Meteode Pengumpulan Data Dalam Penelitian*, <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18>, diakses tanggal 18 Aprio 2019, pukul 13.20 WIB.

³⁰ Ibid

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *kualitatif*. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).³¹

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan *kualitatif*,³² sehingga akan diperoleh data yang bersifat *deskriptif*. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.³³ Sedangkan metode *kualitatif* merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁴

Setelah mengumpulkan data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder sesuai dengan yang diharapkan, maka untuk menghasilkan data yang akurat, dilakukan pemeriksaan dan pengelompokan agar menghasilkan data yang sederhana yang bertujuan agar mudah dimengerti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Cabur Bulung pada Masyarakat Adat Karo Di Desa Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum membahas lebih jauh mengenai perkawinan Adat Karo, terlebih dahulu dijelaskan mengenai lokasi yang akan diteliti yaitu Desa Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat. Hal ini dilakukan guna mengetahui kondisi geografis, pola hidup dan berkembang masyarakat adat setempat.

Letak dan Geografis Desa Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat

Dolat Rayat adalah salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Letak Kecamatan Dolat Rayat secara geografis di atas permukaan laut yaitu 1.240 meter sampai 1.420 meter, dengan luas wilayah 32,25 km² (tiga puluh dua koma dua puluh lima kilometer persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tigapanah
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Berastagi
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Barusjahe

Kecamatan Dolat Rayat terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan/Desa, diantaranya Kubucolia, Sampun, Bukit, Sugihen, Melas, Ujung Sampun dan Dolat Rayat. Adapun data mengenai luas wilayah, tinggi wilayah di atas permukaan laut, dan luas wilayah menurut jenis penggunaan tanah dapat dilihat dari bagan dibawah ini:

Tabel. 2 Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Dolat Rayat

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Rasio Terhadap Total Luas Kecamatan (%)
1	Kubucolia	5,00	15,50
2	Sampun	6,50	26,16
3	Bukit	5,50	17,06
4	Sugihen	3,50	10,85
5	Melas	4,50	13,95
6	Ujung Sampun	3,25	10,08
7	Dolat Rayat	4,00	12,40

³¹Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hal. 53.

³²Pendekatan Kualitatif merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data bersifat deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata, dipelajari secara utuh. Soejono Soekanto, *Op Cit*, hal. 32.

³³Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004), hal. 103.

³⁴*Ibid*, hal. 3.

Sumber Kantor Camat Dolat Rayat

Tabel. 3 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Tinggi (m)
1	Kubucolia	1.242
2	Sampun	1.292
3	Bukit	1.312
4	Sugihen	1.343
5	Melas	1.410
6	Ujung Sampun	1.377
7	Dolat Rayat	1.418

Sumber: Kantor Camat Dolat Rayat

Tabel. 4 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah di Desa/ Kelurahan di Kecamatan Dolat Rayat

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Rasio Terhadap Total Luas Kecamatan (%)
1	Kubucolia	5,00	15,50
2	Sampun	6,50	26,16
3	Bukit	5,50	17,06
4	Sugihen	3,50	10,85
5	Melas	4,50	13,95
6	Ujung Sampun	3,25	10,08
7	Dolat Rayat	4,00	12,40

Sumber: Kantor Camat Dolat Rayat

Penduduk di Desa Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat

Penduduk yang tinggal dan berdomisili di Desa Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat sebanyak 1.400 jiwa³⁵ dan umumnya menjalankan tradisi adat Karo setempat. Tradisi adat Karo sangat beragam. Pada tatanan kehidupan sosial, masyarakat desa Kubucolia tidak akan terlepas dari *rakut si telu* (tiga unsur kerabat) yang berkedudukan sebagai pengendali sistem sosial dan memiliki peran sangat penting dalam setiap kegiatan keluarga, khususnya dalam perayaan acara adat. Sistem kekerabatan ini merupakan sendi utama dari kebudayaan suku Karo.³⁶

Rakut si telu terdiri dari tiga kelompok yaitu *kalimbubu*, *anak beru* dan *senina*. Dalam arti luas *Kalimbubu* dapat didefinisikan sebagai keluarga pemberi anak dara (perempuan), *anak beru* dalam arti yang luas bermakna sebagai pengambil anak dara (perempuan) atau sebagai bibi dari pihak ayah atau ibu, dan *senina* diartikan saudara. Dalam acara-acara adat, masing-masing kelompok ini mempunyai peranan masing-masing.³⁷

Pelaksanaan Perkawinan Cabur Bulung Yang Dilakukan Pada Masyarakat Adat Karo Di Desa Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat

Perbuatan hukum yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga disebut perkawinan.³⁸ Perkawinan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan perkawinan bukan hanya bersifat sementara, melainkan untuk kekal dan abadi, hidup bahagia kecuali putus hubungan karena kematian,³⁹ akan tetapi hal ini berbeda dengan perkawinan *cabur bulung* yang dilakukan pada masyarakat adat Karo. Perkawinan *Cabur Bulung* merupakan perkawinan adat yang dikenal dalam adat Karo. Perkawinan menurut hukum adat berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti

³⁵ Wawancara dengan Budiman Ginting, tanggal 12 Maret 2019, Kepala Desa Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

³⁶ Tridah Bangun, *Adat Perjabun/Nereh Empo*, (Jakarta, Lau Simaleh, 1997), hal. 109.

³⁷ Yulianus Limbeng, *Orat Tutur Karo*, (Medan, Ulih Saber, 2006), hal. 7.

³⁸ Maris Yolanda Soemarno, "Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan di Luar Negeri", *USU Jurnal Law*, 2009, hal. 13.

³⁹ Tan Kamello, *Hukum Perdata : Hukum Orang dan Keluarga*, (Medan, USU, 2015), hal. 42.

berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.⁴⁰

Perkawinan pada Masyarakat Adat Karo merupakan suatu peristiwa yang sifatnya sangat sakral, sehingga pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilaksanakan secara suka-suka, melainkan harus melewati tahapan dan kesepakatan dari keluarga kedua mempelai. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pesan pentingnya makna perkawinan kepada kedua mempelai dan keluarganya.⁴¹ Perkawinan bagi Masyarakat Karo tidak semata-mata mengawinkan antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi memiliki makna sosial yang lebih mendalam, yaitu mengawinkan keluarga besar kedua belah pihak beserta leluhurnya. Pada pelaksanaan perkawinan adat Masyarakat Karo, terdapat beberapa tahapan ritual yang harus dilakukan, baik pra perkawinan atau pasca perkawinan.

Tahapan-tahapan tersebut tidak dapat dipisahkan atau dilewati, dalam setiap tahapan dilakukan *runggu* (musyawarah mufakat). *Runggu* (musyawarah) menjadi juru atau kata kunci dalam penyelesaian adat perkawinan masyarakat Karo. Artinya, dari setiap *runggu* (musyawarah) akan dihasilkan keputusan-keputusan yang telah disepakati bersama.⁴² Adapun ritual-ritual yang dilaksanakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tradisi Pra Perkawinan

Maba Belo Selambar (Peminangan)

Tahap awal sebelum perkawinan yang harus dilaksanakan adalah *runggu* “*Maba Belo Selambar*”. *Maba Belo Selambar* artinya membawa sirih selambar, proses *maba belo selambar* dapat diartikan sebagai proses peminangan, atau dapat juga diartikan sebagai suatu upacara untuk meminang seorang gadis menurut adat Karo yang bertujuan untuk menanyakan kesediaan si gadis dan orangtuanya beserta seluruh sanak saudara terdekat yang sudah ada peranannya masing-masing menurut adat Karo.⁴³ Makna esensi *maba belo selambar* (peminangan) ialah menanyakan tentang keikhlasan dan kesediaan calon pengantin perempuan, orang tua, saudara, *kalimbubu* dan *anak beru*.⁴⁴ Pada *runggu* (musyawarah) ini, yang berperan sebagai wakil dari kedua pihak adalah *anak beru* dan *kalimbubu*, yang mana *kalimbubu* memiliki kewenangan dalam menentukan keputusan, sedangkan *anak beru* sebagai penyambung lidah dari pada *kalimbubu*. *Senina* bisa memberikan masukan pendapat terhadap *kalimbubu*. Pihak yang berperan yaitu *Sirembah Kulau* (bibi) dan *kalimbubu singalo ulu emas* (paman calon pengantin laki-laki).⁴⁵

Nganting Manuk

Setelah tahapan *maba belo selambar* (peminangan) selesai, tahap selanjutnya adalah *Nganting Manuk*. *Nganting Manuk* secara bahasa dapat diartikan membawa ayam, karena pada zaman dahulu ayam adalah simbol lauk pauk yang akan disantap dalam setiap pertemuan adat, ayam ini dibawa oleh *anak beru* untuk dimasak dan disajikan pada saat musyawarah *nganting manuk* yang dihadiri oleh calon pengantin dan kerabat-kerabatnya.⁴⁶ Pembahasan dalam ritual ini sama seperti ritual sebelumnya. Apabila ada perubahan, maka pada acara ini dimusyawarahkan dan diadakan perubahan terhadap kesepakatan yang telah ditentukan pada saat *maba belo selambar* (peminangan).

Tradisi Saat Perkawinan

Tradisi pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Karo terdapat dua tahapan pelaksanaan perkawinan. Pertama, perayaan perkawinan menurut hukum positif (*yuridis*), yaitu pelaksanaan akad nikah jika yang hendak menikah beragama Islam maka pelaksanaan akad nikahnya dilakukan di Kantor Urusan Agama atau di mesjid. Pada prosesi ini semua rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi dan pihak pengantin laki-laki memberikan sejumlah mahar kepada pihak istri. Kedua yaitu perayaan menurut hukum adat Karo, yang mana perayaan ini dianggap lebih sakral, karena menurut hukum adat

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 1995, hlm. 70.

⁴¹ Wawancara dengan Pinta Beru Barus, tanggal 02 April 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

⁴² Wawancara dengan Dasar Sembiring Pandia, tanggal 02 April 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

⁴³ Arie Ganti, *Kedudukan Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo di Desa Tanjung Pelo, Kecamatan Tiga Nderket, Kabupaten Karo*, *USU Jurnal Law*, 2017, hal. 7.

⁴⁴ Wawancara dengan Dasar Sembiring Pandia, tanggal 02 April 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

⁴⁵ Wawancara dengan Gembira Sitepu, tanggal 02 April 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

⁴⁶ Wawancara dengan Jendamin Perangin-Angin, tanggal 02 April 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

dan paradigma sosial masyarakat Batak Karo suatu perkawinan belum sah apabila belum melaksanakan tradisi adat. Pada tahapan ini, mahar yang telah diberikan secara langsung oleh suami pada saat akad kepada istri (pada tahapan pertama) selanjutnya istri wajib memberikan mahar tersebut kepada keluarga atau kerabat.⁴⁷

Proses inti dari perayaan perkawinan adat Karo adalah pemberian mahar kepada kerabat dan pembayaran hutang adat (hutang yang mengikat semua orang Karo ketika lahir) yang harus dibayarkan oleh orang tua laki-laki kepada *singalo ulu emas* (paman dari pihak ayah), sedangkan orang tua calon mempelai perempuan membayar hutang adat kepada *singalo bere-bere* (sepupu ibu).⁴⁸ Acara perkawinan adat ini dipandu oleh seorang paman dari pihak perempuan (*kalimbubu*) sebagai penanggungjawab acara. Pada ritual ini yang menjadi suatu kewajiban bagi pengantin perempuan adalah menyerahkan mahar yang sudah ia terima dari pengantin laki-laki kepada keluarga yang telah disepakati pada saat *maba belo selambar* (peminangan).⁴⁹

Setelah itu kedua mempelai disatukan dan diselimuti oleh *uis gatip* (kain adat karo) dan diiringi doa restu dari *kalimbubu*. Kemudian kedua mempelai diantar oleh *anak beru* ke pelaminan dan acara yang terakhir adalah sambutan dan nasehat dari ketua adat. Selanjutnya kedua mempelai dan kerabat-kerabat menari bersama (*landek*) sebagai ungkapan rasa gembira atas terselenggaranya perkawinan. Dengan demikian sudah terpenuhi acara inti pada pesta tersebut⁵⁰ sehingga dari sudut pandang sosial adat Karo mempelai laki-laki dan perempuan sudah sah menjadi sepasang suami istri.

Pelaksanaan perayaan perkawinan ini, baik yang menurut hukum positif atau menurut hukum adat, paman memiliki peran yang sangat penting karena paman berperan sebagai pengatur dan penanggungjawab penuh atas berjalannya acara. Adapun saudara bertugas sebagai pembawa acara. Dan bibi bertugas sebagai juru masak dan menyediakan hidangan makanan, dan terkadang dibantu oleh *senina*. Dalam setiap acara adat, bibi selalu datang lebih awal dan pulang paling akhir.⁵¹

Tradisi Pasca Perkawinan

Ritual yang dilaksanakan setelah acara pesta perkawinan selesai adalah *mukul* dan *ngulih tudung*. Acara *mukul* (makan satu piring) dilaksanakan di rumah pengantin laki-laki karena pengantin perempuan sudah masuk kepada kerabat laki-laki setelah pesta perkawinan. Dalam ritual *mukul* pengantin laki-laki dan perempuan disediakan tempat untuk makan sepiring berdua, inti dari acara *mukul* ini adalah menyatukan pasangan suami-istri beserta kerabatnya.⁵² Selanjutnya acara tersebut selesai, maka ritual selanjutnya adalah *ngulih tudung*, ritual ini dilakukan 2 sampai 3 hari setelah acara pesta berlangsung. Kedua pengantin datang ke rumah orang tua perempuan dengan membawa makanan khas Karo, ritual mengunjungi orang tua perempuan ini sebagai simbol penghormatan kepada *kalimbubu*.⁵³

Hakikat pemberian *uang tukur/batang unjuken* pada masyarakat Karo adalah *uang tukur/batang unjuken* untuk keluarga dan kerabat yang termasuk ke dalam *rakut si telu* (tiga unsur kerabat) melalui perantara pihak istri. Pemberian *uang tukur/batang unjuken* kepada *rakut si telu* (tiga unsur kerabat) merupakan suatu pemberian yang sifatnya wajib dan berlaku bagi setiap masyarakat Karo.⁵⁴ Paradigma sosial masyarakat Karo memandang *uang tukur/batang unjuken* sebagai *alat tukor* (uang ganti) anak perempuan karena setelah perkawinan anak perempuan tersebut akan ikut ke dalam

⁴⁷Wawancara dengan Pinta Beru Barus, tanggal 02 April 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

⁴⁸Wawancara dengan Darwin Ginting, tanggal 12 Maret 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

⁴⁹Wawancara dengan Jendamin Perangin-angin, tanggal 02 April 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

⁵⁰Wawancara dengan Relu Br Ginting, tanggal 02 April 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

⁵¹Wawancara dengan Harta Br Ginting, tanggal 02 April 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

⁵²Wawancara dengan Relu Br Ginting, tanggal 02 April 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

⁵³Wawancara dengan Teguh Taras Barus, tanggal 02 April 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

⁵⁴Wawancara dengan Peristiwa Sinuhaji, tanggal 02 April 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

marga suaminya. Jadi, perempuan yang menikah harus diganti dengan uang atau nominal harga, agar tetap terjaga keseimbangan di dalam keluarga yang ditinggalkannya.⁵⁵

Pemberian *uang tukur/batang unjuken* bagi masyarakat Karo dilakukan secara dua tahapan. Pertama ialah pemberian *uang tukur/batang unjuken* dari pihak pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan yang dilakukan pada saat akad nikah di Kantor Urusan Agama atau di tempat melaksanakan akad nikah. Kedua adalah pemberian *uang tukur/batang unjuken* yang diperoleh pengantin perempuan dari pengantin laki-laki, selanjutnya diberikan kepada kerabat yang termasuk ke dalam unsur *rakut si telu* (tiga unsur kerabat). Namun, pemberian *uang tukur/batang unjuken* kepada keluarga dan kerabat perempuan akan dilaksanakan ketika ritual pesta adat yang dipandang lebih sakral.⁵⁶

Pemberian *uang tukur/batang unjuken* kepada kerabat merupakan suatu kewajiban yang berlaku bagi semua masyarakat Karo baik yang beragama Islam atau kristen. Sehingga pemberian *uang tukur/batang unjuken* kepada kerabat tidak boleh diabaikan. Apabila *uang tukur/batang unjuken* tersebut tidak diberikan (diabaikan) maka akan terjadi kesenjangan dan cacat dalam kekerabatan akan tetapi hal itu tidak pernah terjadi, karena pemberian *uang tukur/batang unjuken* kepada kerabat merupakan serangkaian tradisi atau tahapan yang harus dilakukan supaya perkawinan dipandang sah di mata masyarakat (sosial).⁵⁷

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kerelaan perempuan masyarakat Adat Karo dalam memberikan *uang tukur/batang unjuken* kepada kerabat yang termasuk ke dalam *rakut si telu* (tiga unsur kerabat) masih bervariasi. Tata cara pelaksanaan perkawinan *Cabur Bulung* khususnya di Desa Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat memang sudah mulai jarang dilakukan oleh masyarakat Karo saat ini. *Cabur Bulung* menurut kepercayaan Masyarakat Adat Karo merupakan suatu upacara pengobatan pada masyarakat Karo, di mana ritual ini dilakukan seperti halnya pesta perkawinan pada Masyarakat Adat Karo pada umumnya. Namun yang membedakannya adalah dalam hal pemberian *uang tukur/batang unjuken* dan tatacara pelaksanaannya.

Proses dan mekanisme pelaksanaan *cabur bulung* dalam masyarakat adat Karo dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Pelaksanaan *cabur bulung* tanpa memakai “*tangan raja*” atau *ujukan* atau *tukur*.

a. Tahap I (pertama), menentukan acara *ngambat* (membuat ikatan)

1) Pelaksanaan *cabur bulung* dari orangtua pihak si laki-laki ke orangtua pihak perempuan (*impalnya*)

Adanya musyawaran antara kedua belah pihak, yaitu antara keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan, yang membicarakan di mana pelaksanaan *cabur bulung* tersebut akan dilakukan, apakah di rumah atau di balai desa dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk acara adat *cabur bulung*. Selain itu, keluarga kedua belah pihak juga menentukan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan *cabur bulung* tersebut.

Pada umumnya, pelaksanaan *cabur bulung* dilakukan sekitar pukul 10 pagi (*nangkih-nangkih matawari*/sebelum tengah hari) karena masyarakat Karo beranggapan waktu tersebut adalah waktu yang sangat tepat untuk melaksanakan *cabur bulung* tersebut. Peralatan yang dipersiapkan oleh kedua belah pihak dalam membuat ikatan berupa:

- *Parang teguh* (berupa parang kecil)
- *Benang mecihau* (benang berwarna putih)
- *Amak mentar* (tikar putih)
- *Beras piher* (beras putih)

Setelah perlengkapan telah disiapkan semua, maka pihak perempuan *cabur bulung* duduk di atas *amak mentar*/tikar putih, lalu orangtua calon mempelai laki-laki akan memberikan *parang teguh*/pisau kecil, dengan cara mengikatkan *parang teguh*/pisau kecil tersebut ketangan anak perempuan yang sakit/bermimpi buruk/pihak yang menginginkan perkawinan *cabur bulung* dilakukan, sambil mengatakan “*enda kam i tambatkan kami salu parang teguh, teguh embah impal kam e*

⁵⁵Wawancara dengan Tami Br Barus, tanggal 02 April 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

⁵⁶Wawancara dengan Reli Br Ginting, tanggal 02 April 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

⁵⁷Wawancara dengan Sehat Ginting, tanggal 02 April 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

ya *ulanai si magin-magin*” artinya orangtua yang mengharapkan *cabur bulung* mengucapkannya ke pihak laki-laki/*impalnya* yang mengatakan agar sehat-sehat terus dan jangan sakit-sakit lagi.⁵⁸

Selanjutnya pihak laki-laki memberikan *benang mecihau*/benang putih kepada pihak perempuan, sambil mengucapkan “*enda itambatken kami benang mecihau man bandu gelah na i bas wari-wari sineh enda mecihau kerina pengukuran kita kerina*”, artinya pikiran kita harus baik supaya dihari berikutnya, hari yang akan datang baik semuanya, baik rezekinya, baik kesehatannya, baik hubungan keluarganya serta mendoakan semua yang terbaik.⁵⁹

Yang terakhir adalah dengan memberikan *beras piher*/beras putih yang dimasukkan ke dalam sumpit, sambil mengucapkan “*enda kujungi nak ku beras piher man nakan kena kerina, ken ape ula magin-magin*”, artinya ini anakku ku berikan beras putih untuk makan bersama agar semua sehat-sehat selamanya. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, orangtua yang melakukan *cabur bulung* menaruh beras di kepala pihak perempuan.

2) Pelaksanaan *cabur bulung* dari orangtua pihak si laki-laki ke orangtua pihak perempuan (*impalnya*)

Proses pelaksanaannya hampir sama dengan tahap pertama, yang membedakan adalah, tahap pertama dilakukan dari pihak perempuan ke pihak laki-laki, sedangkan tahap kedua dilakukan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan dengan mengadakan musyawaran antara kedua belah pihak, yaitu antara keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan, yang membicarakan di mana pelaksanaan *cabur bulung* tersebut akan dilakukan, apakah di rumah atau di balai desa dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk acara adat *cabur bulung*. Selain itu, keluarga kedua belah pihak juga menentukan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan *cabur bulung* tersebut.

Pada umumnya, pelaksanaan *cabur bulung* dilakukan sekitar pukul 10 pagi (*nangkih-nangkih matawari*/sebelum tengah hari). Peralatan yang dipersiapkan oleh kedua belah pihak dalam membuat ikatan berupa:

- *Parang teguh* (berupa parang kecil)
- *Benang mecihau* (benang berwarna putih)
- *Amak mentar* (tikar putih)
- *Pisau tumbuk lada* (pisau kecil yang ada ukirannya)

Setelah pelengkapan telah disiapkan semua, maka pihak laki-laki *cabur bulung* duduk di atas *amak mentar*/tikar putih, lalu orangtua calon mempelai perempuan akan memberikan *parang teguh*/pisau kecil, dengan cara mengikatkan *parang teguh*/pisau kecil tersebut ketangan anak laki-laki yang sakit/bermimpi buruk/pihak yang menginginkan perkawinan *cabur bulung* dilakukan, sambil mengatakan “*enda kam i tambatkan kami salu parang teguh, teguh embah impal kam e ya ulanai si magin-magin*” artinya orangtua yang mengharapkan *cabur bulung* mengucapkannya ke pihak perempuan/*impalnya* yang mengatakan agar sehat-sehat terus dan jangan sakit-sakit lagi.

Selanjutnya memberikan *benang mecihau*/benang putih kepada pihak laki-laki, sambil mengucapkan “*enda itambatken kami benang mecihau man bandu gelah na i bas wari-wari sineh enda mecihau kerina pengukuran kita kerina*”, artinya pikiran kita harus baik supaya dihari berikutnya, hari yang akan datang baik semuanya, baik rezekinya, baik kesehatannya, baik hubungan keluarganya serta mendoakan semua yang terbaik.

Yang terakhir adalah dengan memberikan *pisau tumbuk lada*/pisau kecil yang ada ukirannya. Cara pemberiannya adalah dengan memberikan *pisau tumbuk lada*/pisau kecil yang ada ukirannya kepada pihak laki-laki dengan cara pisau digigitkan orangtua si perempuan dengan mata pisau menghadap kedepan, lalu diletakkan di kepala setelah itu diletakkan ditanah dan diinjak oleh orangtua perempuan, setelah selesai baru diberikan kepada pihak laki-laki yang melakukan *cabur bulung* atau *impal* si perempuan sambil mengucapkan “*enda i beriken kami pisau pengambat ndu, jadi senjata ndu, jaga impal ndu e, gelak kami ras impal ndu e sehat-sehat ula magin-magin kam pe bege*” artinya ini kami berikan pisau sebagai senjata untuk menjaga kita semua agar sehat-sehat semua dan tidak sakit-sakit. Lalu *pisau tumbuk lada*/pisau kecil yang ada ukirannya diikatkan kepinggang si laki-laki yang melakukan *cabur bulung*. Selebihnya tidak jaug berbeda dengan tahap pertama.

a. Acara *mukul* (melakukan acara *cabur bulung* secara adat)

⁵⁸Wawancara dengan Asal Barus, tanggal 07 Oktober 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

⁵⁹Wawancara dengan Asal Barus, tanggal 07 Oktober 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

Acara *mukul* merupakan pengesahan *cabur bulung* secara adat diikuti dengan unsur-unsur kepercayaan tradisional. *Mukul* (*persadaan tendi*) merupakan doa yang disampaikan tentang kesembuhan yang diikuti dengan acara makan bersama yang telah disiapkan di dalam *pinggan pasu*/piring putih didalamnya terdapat nasi putih, telur ayam kampung yang telah di masak, lada hitam dan garam.

Kedua mempelai duduk di atas *amak mentar*/tikat putih yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan, sambil mengucapkan “*radu man kam ras impal ndu ea, lampaskan dua na sehat-sehat ula magin-magin, lampaskan mbelin, seh sekolah ndu, tumbuh kam ras impal ndu*” artinya inilah nasi putih untuk dinikmati berdua, segera sehat, jangan sakit-sakit dan terkabul cita-cita sekolah kedua pengantin *cabur bulung* dan jumpa jodoh dengan *impal cabur bulungnya*.

Acara berikutnya adalah acara kalimbubu dari pihak perempuan dan pihak laki-laki dengan ucapan yang sama, lalu acara anak beru dari pihak perempuan dan pihak laki-laki kepada pengantin *cabur bulung*, dan ditutup dengan acara doa dan makan bersama yang dihadiri oleh seluruh keluarga kedua mempelai.

2. Pelaksanaan *cabur bulung* dengan memakai “*tangan raja*”.

Proses pelaksanaan *cabur bulung* dengan memakai *tangan raja*, hampir sama dengan proses *cabur bulung* tanpa *tangan raja*, hanya saja setelah acara *mukul* (*persadaan tendi*) dibuat acara *tangan raja* yang disaksikan oleh Kepala Desa dari tempat pihak perempuan yang melaksanakan *cabur bulung* dan Kepala Desa dari pihak laki-laki yang melaksanakan *cabur bulung* yang dilaksanakan di rumah atau di balai desa.

Pelaksanaan upacara *Cabur Bulung* biasanya dilakukan di rumah pihak perempuan atau dibalai desa sesuai dengan keputusan kedua belah pihak. Sebelum upacara dilaksanakan terlebih dahulu ditentukan hari yang baik (*niktik wari mehuli*). Dilakukan oleh guru *simeteh wari telu puluh* (paranormal yang mengerti hari yang baik di antara tiga puluh hari yang ada).⁶⁰ Berarti sebelum terlaksananya acara *Cabur Bulung* ada beberapa proses yang harus dilakukan. Termasuk mencari hari yang baik dan tepat sebagai hari untuk melaksanakan ritual *Cabur Bulung*. Dalam upacara *Cabur Bulung* dihadiri oleh seluruh kelompok kerabat dari masing-masing pihak seperti pihak laki-laki (*sukut*/pihak yang mengadakan pesta), *kalimbubu* (pihak wanita) dan *anak beru* (dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan).⁶¹

Proses pelaksanaan *Cabur Bulung*, memiliki arti dari benda-benda yang menjadi lambang atau simbol yang dipergunakan pada saat proses perkawinan. Benda-benda yang digunakan antara lain:⁶²

1. *Piso pengambat* (pisau tumbuk lada), digunakan sebagai lambang pengikat tendi antara si laki-laki dengan *impalnya*. Agar jiwanya keras seperti besi mersik.
2. *Cincin pengambat* (cincin pengikat) melambangkan, jiwa si wanita diikat dengan *impalnya*.
3. *Parang Teguh* (sejenis rerumputan yang kuat dan teguh), melambangkan kuatnya ikatan antara jiwa, sehingga sangat sulit untuk diputuskan.
4. *Uis Arinteneng* (sejenis kain Adat Karo berwarna hitam), melambangkan agar jiwa dan roh bisa tenang dan penyakit bisa sembuh, tidak ada yang mengganggu.
5. *Pinggan Pasu*, Pasu berarti berkat. *Pinggan pasu* di gunakan agar segala berkat yang diberikan *kalimbubu* kepada anak beru dapat diterima tanpa terhalang apapun. Nasi, Ayam yang masih lengkap. Telur ayam, melambangkan kebersamaan antara anak beru dan kalimbubu tidak pernah terpisahkan.

Benda-benda tersebut yang harus disediakan oleh keluarga kedua belah pihak sebelum memulai acara *cabur bulung* sebagaimana telah di jelaskan diatas. Beberapa *batang unjukan/tukur* yang disiapkan saat melakukan *cabur bulung* antara lain ;⁶³

1. *Benang emas* sebesar Rp. 36.000.- (tiga puluh enam ribu rupiah) yang diterima oleh saudara laki-laki atau bapak dari pihak perempuan.

⁶⁰Wawancara dengan Thomas Sembiring, tanggal 02 April 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo

⁶¹Wawancara dengan Sehat Ginting, tanggal 02 April 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo

⁶²Wawancara dengan Sukma Wati Ginting, tanggal 02 April 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo

⁶³Wawancara dengan Peristiwa Sinuhari, tanggal 02 April 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo

2. *Ulu emas* sebesar Rp. 126.000.- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) diberikan kepada *mamak* pihak laki-laki (saudara laki-laki dari orangtua perempuan)
3. *Batang unjuken* sebesar Rp. 126.000.- (seratus dua puluh enam ribu rupiah) diberikan kepada orangtua calon mempelai perempuan.
4. *Singalo bene-bene* sebesar Rp. 96.000.- (sembilan puluh enam ribu rupiah) yang diberikan kepada saudara laki-laki dari *mamak* calon mempelai perempuan.
5. *Singalo penimin* sebesar Rp. 66.000.- (enam puluh enam ribu rupiah) diberikan kepada saudara laki-laki orangtua kandung calon mempelai perempuan.
6. *Singalo ciken-ciken* sebesar Rp. 66.000.- (enam puluh enam ribu rupiah) yang menerima bere-bere kai bulang siferseneh/perempuan.
7. *Si ngalo perkempun* sebesar Rp. 66.000.- (enam puluh enam ribu rupiah) yang diterima oleh *bere-bere kai nande si tersereh*/perempuan
8. *Singalo perbibin* sebesar 36 (tiga puluh enam ribu rupiah) yang diterima oleh *senina nande si tersereh*/perempuan.
9. *Singalo sinembah*, jika sebesar Rp. 66.000.- (enam puluh enam ribu rupiah), yang menerima saudara perempuan dari pihak perempuan/turang bapak (jumlah yang diterima sinembah tidak boleh melebihi jumlah yang diterima *kalimbubu singalo bere-bere*)
10. *Singalo perbapa tuan* sebesar Rp. 36.000.- (tiga puluh enam ribu rupiah) yang diterima oleh *impal* bapak si *tersereh*/perempuan.
11. *Singalo perbapa ngudaan* sebesar Rp. 36.000.- (tiga puluh enam ribu rupiah) yang diterima oleh *impal mamak sifersereh*/perempuan.
12. *Singalo biak sinina (gamet)* sebagai perpanjangan lidah/sebagai penegas sebesar Rp. 26.000.- (dua puluh enam ribu rupiah).
13. *Anak bere tua, anak bere mentri, anak bere bolengnya, anak bere turang* perempuan, masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 16.000.- (enam belas ribu rupiah).
14. Kepala desa sebesar Rp. 16.000.- (enam belas ribu rupiah) yang diterima oleh kepala desa dan tidak memakai surat (hanya disaksikan saja).

Selain itu biasanya sebelum dimulai ritual *Cabur Bulung*, anak perempuan yang akan mengikuti ritual dicuri (*itangko*), kemudian *ibuniken* (disembunyikan) di rumah *bibiknya* (orang tua anak laki-laki).⁶⁴ Hal ini dilakukan menurut adat kebiasaan yang turun termurun sejak zaman nenek moyang Masyarakat Karo. Tujuannya adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Aspek hukum dalam hukum adat terhadap pelaksanaan perkawinan *Cabur Bulung* merupakan sesuatu yang sah dilakukan secara adat karena hal tersebut berlaku dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat adat Karo. Hal ini terlihat dari kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup dan berlaku dalam kelompok adat tersebut. Setelah dewasa, anak-anak yang pernah melangsungkan perkawinan *Cabur Bulung* dapat melanjutkan ke perkawinan dengan melakukan prosesi perkawinan adat Karo sebagaimana biasa dilakukan. Karena perkawinan *Cabur Bulung* tidak otomatis terikat perkawinan adat sampai dewasa, dan hanya dilakukan secara simbolis pada masa kanak-kanak.

Peran Pengetua Adat Dalam Pelaksanaan Perkawinan Cabur Bulung Pada Masyarakat Adat Karo Di Desa Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat

Membahas tentang fungsi kepala adat/pengetua adat dalam masyarakat adat, maka tidak jauh berbeda dengan fungsi hukum adat, karena itu merupakan fungsi kepala adat/pengetua adat yang ada dalam masyarakat adalah sebagai berikut:⁶⁵

1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat.
2. Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan dapat dirasakan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat.

⁶⁴Wawancara dengan Peristiwa Sinuhaji, tanggal 02 April 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo

⁶⁵ Soeleman Biasene Taneko, *Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1981, hal 54.

3. Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya.
4. Memperhatikan setiap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Hukum Adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua anggota masyarakat.
5. Merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi dan menjamin ketentraman, maka kepala adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya.
6. Sebagai tempat anggota masyarakat menanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan adat dan hukum adat. Hal ini sangat penting sebab tidak semua anggota masyarakat mengetahui, mengerti dan memahami tentang seluk beluk adat dan hukum adat. Dengan fungsi yang demikian maka kepala adat boleh dikatakan sebagai media informasi adat dan hukum adat dalam masyarakat.
7. Sebagai tempat anggota masyarakat menyelesaikan segala masalah, baik yang menyangkut urusan hidup maupun urusan yang berkaitan dengan kematian. Fungsi tersebut sangat penting karena anggota masyarakat tidak semua dapat menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali meminta keterlibatan kepala adat ikut serta menyelesaikannya.
8. Sebagai bapak masyarakat yang mengepalai persekutuan, dimana fungsi tersebut lebih memperlihatkan kepemimpinan yang dapat menjadi teladan dalam pergaulan hidup ditengah masyarakat.

Pengetua adat memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap proses tatanan adat Masyarakat Adat Karo. Demikian dalam proses pelaksanaan perkawinan. Peran pengetua adat sangat dibutuhkan demi kelancaran proses adat tersebut. Dalam adat perkawinan Masyarakat Adat Karo, khususnya di Desa Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, pengetua adat wajib memiliki keterampilan berdialog dalam melaksanakan upacara adat.

Hal tersebut bertujuan untuk menyampaikan keinginan kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan. Seorang pengetua adat dalam memimpin prosesi adat telah belajar pengenalan melalui penampilan upacara adat sejak muda. Penampilan demi penampilan membawa pengetua adat terbiasa dan beroleh kepandaian dalam bertutur dan melaksanakan prosesi adat yang seharusnya. Pengetua adat pada masyarakat Adat Karo pada umumnya berjenis kelamin laki-laki. Hal ini dipengaruhi sistem kekerabatan Adat Karo yang bersifat patrilineal (garis keturunan bapak) sehingga dianggap hanya laki-laki yang memiliki peranan.

Pengetua adat yang dipilih dalam suatu masyarakat adat Karo umumnya memegang peranan yang cukup lama dan tidak memiliki batas waktu dalam peranannya sebagai pengetua adat. Seorang pengetua adat juga harus mengetahui tatanan adat seperti perkawinan *Cabur Bulung*. Ketika anak-anak yang pernah melakukan perkawinan *Cabur Bulung* telah dewasa dan ingin melanjutkan perkawinan dengan pasangannya yang lain, maka peran pengetua adat sangat dibutuhkan, dimana pengetua adat adakan mengumumkan maksud dan tujuan pasangan yang ingin menikah tersebut kepada pasangan *Cabur Bulungnya*.

Pengetua adat juga akan menyaksikan proses penyerahan barang yang digunakan oleh salah satu dari pasangan yang pernah melakukan perkawinan *Cabur Bulung* sebagai syarat untuk menikah dengan orang lain.

Tujuannya adalah apabila suatu saat pasangan *Cabur Bulung* yang ditinggalkan tersebut menuntut, maka pengetua adat memiliki peranan sebagai saksi dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Peran pengetua adat dalam pelaksanaan *Cabur Bulung* memang penting, akan tetapi tanpa kehadiran pengetua adat, perkawinan *Cabur Bulung* tetap dapat dilaksanakan. Fungsi dari kehadiran pengetua adat adalah sebagai saksi bilamana diperlukan suatu hari kelak. Pelaksanaan *Cabur Bulung* tidak harus selalu disaksikan oleh pengetua adat. Untuk keluarga yang kurang mampu cukup dihadiri oleh pihak keluarga kedua belah pihak dan saling menyepakati proses pelaksanaan *Cabur Bulung*.

Akibat Hukum terhadap Cabur Bulung yang Tidak Dilanjutkan dengan Perkawinan Hingga Dewasa Menurut Hukum Adat Karo

Pengaruh Tradisi Yang Kuat Terhadap Perkawinan Cabur Bulung dalam Adat Karo

Untuk melangsungkan suatu pernikahan, seseorang harus berusia 21 tahun, apabila di bawah 21 tahun, maka harus mendapatkan izin dari orang tua sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun bagi seseorang yang belum berumur 19 tahun bagi pria dan belum berumur 16 tahun bagi wanita tidak boleh melangsungkan pernikahan sekalipun mendapat izin dari kedua orangtuanya, kecuali ada izin dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang di minta oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Praktek pernikahan dini sering dipengaruhi oleh tradisi lokal. Sekalipun ada ketentuan undang-undang yang melarang pernikahan dini, ternyata ada juga yang tetap menjalankannya di daerah-daerah tertentu. Di Indonesia masih sering terjadi praktek pernikahan anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak tegas melarang praktek itu. Menurut UU Perkawinan, kuatnya tradisi turun temurun membuat anak-anak yang dinikahkan muda tak mampu menolak. Terlebih lagi, anak-anak yang melakukan perkawinan dini belum mengerti arti sebuah perkawinan.

Akan tetapi mengubah budaya dalam struktur masyarakat turun temurun seperti tradisi pernikahan dini bukan hal yang mudah. Hal ini dikarenakan tradisi tersebut telah dijalankan turun temurun sejak dahulu kala dan menjadi kebiasaan yang dilakukan sampai saat ini. Tradisi yang kuat menjadi dasar kepercayaan bagi masyarakat adat yang menjalankannya. Tradisi juga dipandang memiliki pengaruh yang kuat dibandingkan agama yang dijalankan oleh masyarakat adat. Untuk itu diperlukan kesadaran dari orangtua anak yang terutama dan juga masyarakat adat setempat yang menerapkan pernikahan anak diusia dini.

Perkawinan dini tentunya membawa pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan anak. Beberapa faktor seseorang melakukan pernikahan dini dalam masyarakat adat yang ada di nusantara, diantaranya:

1. Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami. Sehubungan dengan hal ini biasanya kita sering jumpai masyarakat adat di pedesaan, orang tua tidak memikirkan usia anaknya "Apakah sudah cukup umur atau belum?" yang mereka pikirkan hanya menikahkan anaknya. Apalagi ketika yang datang melamar adalah dari keluarga kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.

2. Orangtua

Adanya kekhawatiran dari orangtua, apabila tidak segera menikahkan anaknya, maka anaknya takut tidak laku dan menjadi perawan tua.

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan tidak berpikir panjang tentang akibat dan dampak permasalahan apa yang nanti akan di hadapi setelah menikah baik dari segi kesehatan atau faktor lainnya.

4. Pergaulan

Pergaulan menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini. Melihat orang lain yang sudah melakukan pernikahan menjadi faktor pendorong seseorang melakukan pernikahan dini juga. Hal ini dilakukan karena seseorang ketika menjalani hubungan dengan orang lain takut dianggap tidak halal.

5. Adat istiadat

Anak sejak kecil sudah di jodohkan sama orang tuanya, jadi adanya perjodohan ini bertujuan untuk mengikat kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah di inginkan dan di rencanakan, jadi pada intinya adanya perjodohan ini supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk membangun hubungan kekeluargaan yang saling tidak mengenal menjadi sebuah keluarga.

Pernikahan dini sendiri memiliki beberapa dampak, dampak tersebut ada dampak negatif dan dampak positifnya, yaitu:

1. Dampak positif

- a. Mengurangi beban orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anaknya akan di penuhi oleh suami, dan bahkan orang tua berharap beban ekonominya juga akan dibantu.
- b. Mencegah kemaksiatan, seperti terjadinya perzinahan atau kumpul kebo di kalangan remaja, dengan menikah kan anaknya orang tua akan merasa tenang, karena perzinahan atau bahkan hamil diluar nikah di kalangan remaja tidak akan terjadi.

2. Dampak negatif

- a. Dampak terhadap pasangan suami istri
Terkadang anak yang menikah di usia dini tidak bisa memenuhi atau bahkan tidak tahu sebenarnya apa saja hak dan kewajibannya sebagai suami istri itu? nah, ketidaktahuan ini di sebabkan karena mental dan fisik yang belum matang dan belum benar-benar siap untuk menghadapi kehidupan setelah pernikahan, akibatnya masing-masing pihak ingin menang sendiri dan pertengkaran pun tidak dapat di hindari.
- b. Dampak terhadap masing-masing keluarganya
Pernikahan yang dilakukan anak-anak yang masih di bawah umur, mereka masih mempunyai sifat kekanak-kanakan dimana mereka belum bisa mandiri dalam mengurus kehidupan keluarganya. Biasanya mereka yang melakukan pernikahan dini itu masih ikut dengan orang tua, masih tinggal dengan orang tuanya sehingga mereka tidak bisa mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka, maka orang tua masing-masing akan ikut campur dalam menyelesaikan masalah nya. Nah hal inilah yang akan mengurangi keharmonisan antar keluarga masing-masing.
- c. Dampak terhadap anak-anaknya
Tidaklah mudah untuk menjalankan pernikahan di usia muda, terutama bagi wanita yang melangsungkan pernikahan di bawah umur 20 tahun apabila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya, selain itu rentan perceraian di dalam pernikahan dini. Mengapa? Karena seringkali pertengkaran ataupun perselisihan itu berujung perceraian. Dan biasanya sebelum terjadi perceraian anak sudah lahir, hingga kemudian anak itu di titipkan untuk sementara waktu ataupun selamanya kepada nenek dan kakeknya atau saudara ayah dan ibunya.

Namun perkawinan *Cabur Bulung* yang dilaksanakan dalam masyarakat adat Karo berbeda dengan perkawinan dini pada umumnya yang dilakukan di beberapa daerah. Perkawinan *Cabur Bulung* dilakukan memiliki tujuan untuk pengobatan bagi anak yang sakit. Anak yang sakit-sakitan pada masyarakat adat Karo khususnya yang ada di Kubocolia diyakini dapat sembuh dengan melakukan perkawinan *Cabur Bulung*.

Perkawinan *Cabur Bulung* yang dilakukan pada anak-anak dibawah umur yang ada pada masyarakat adat Karo umumnya dilakukan dengan sukarela. Hal ini dikarenakan perkawinan tersebut memiliki tujuan yaitu keyakinan akan kesembuhan terhadap penyakit yang sedang diderita anak. Melalui perkawinan *Cabur Bulung* tersebut diyakini bahwa penyakit dapat sembuh setelah melakukan perkawinan tersebut. Pada dasarnya anak-anak yang melakukan perkawinan tersebut memang belum mengerti apa maksud dan tujuan dilakukannya perkawinan tersebut.

Setelah melakukan prosesi adat perkawinan *Cabur Bulung*, kedua anak tidak dilepaskan orangtuanya untuk hidup bersama, namun setelah melakukan adat perkawinan *Cabur Bulung* tersebut, anak-anak yang menjadi pengantin kembali pada orangtua masing-masing dan melanjutkan hidup sehari-hari seperti biasanya. Jadi perkawinan *Cabur Bulung* tersebut berbeda dengan perkawinan anak dibawah umur pada umumnya. *Cabur Bulung* tersebut juga tidak terikat sampai tua, setelah dewasa kedua pengantin dapat menikah dengan pilihannya masing-masing asal saja sebelum melangsungkan perkawinan, calon ayang akan menikah harus memberikan barang sesuai dengan kesepakatan bersama untuk menentukan jenis barang yang akan diserahkan.

Akibat Hukum Adat Apabila Perkawinan Cabur Bulung Yang Dilaksanakan Tidak Dilanjutkan Dengan Perkawinan Hingga Dewasa Menurut Hukum Adat Karo

Pada dasarnya perkawinan *Cabur Bulung*, tidak semua melanjutkan ke perkawinan setelah dewasa, beberapa dari pihak-pihak yang melakukan perkawinan *Cabur Bulung* yang disebutkan diatas, beberapa orang ada yang melanjutkan dan ada beberapa yang tidak melanjutkan. Pada saat perkawinan *Cabur Bulung* tidak dilanjutkan, maka pihak yang terlebih dahulu

menikah harus meminta izin dari pihak yang ditinggalkan dengan memberikan beberapa hak yang diminta oleh pihak yang ditinggalkan.

Pasangan *cabur bulung* yang melanjutkan keperkawinan setelah dewasa sebanyak 4 (empat) pasang. Demikian pelaksanaan *cabur bulung* terhadap pelaku *cabur bulung* lebih dominan tidak melanjutkan ke perkawinan setelah dewasa karena telah memiliki pilihan hatinya masing-masing.

Bila salah satu dari pihak yang melakukan perkawinan tersebut menikah dengan pihak lain tanpa memberitahukan terlebih dahulu tujuannya dengan pasangan *Cabur Bulungnya*, maka perangkat desa atau tokoh adat setempat akan memberikan waktu kepada pihak-pihak yang merasa masih mempunyai hak, hutang piutang atau hutang janji kepada khalayak ramai sebelum perkawinan tersebut di sahkan oleh perangkat desa atau tokoh adat setempat untuk menuntut atau datang ke tengah rungu/musyawarah dan menuntut hak-haknya.

Hak yang diberikan untuk pasangan yang ditinggalkan umumnya untuk laki-laki berupa, 1 (satu) pasang baju dan celana, kain sarung, bantal dan juga tikar. Sedangkan untuk wanita berupa 1 (satu) pasang baju dengan rok/celana, tikar, bantal dan cincin.⁶⁶ Hak-hak yang diterima tersebut sudah lazim terjadi bagi pasangan *Cabur Bulung* yang ditinggalkan.

Apabila pasangan yang ditinggalkan tidak/belum menerima sesuatu dari pasangannya yang akan menikah, dan perangkat desa atau tokoh adat setempat telah memberikan waktu kepada pihak-pihak yang merasa masih mempunyai hak, hutang piutang atau hutang janji kepada khalayak ramai sebelum perkawinan tersebut di sahkan oleh perangkat desa atau tokoh adat setempat untuk yang ditinggalkan menuntut atau datang ke tengah rungu/musyawarah dan menuntut hak-haknya, maka perkawinan tersebut dapat terus dilaksanakan apabila telah melewati batas waktu yang ditentukan.

Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang terus diingat dan dilakukan oleh masyarakat adat Karo hingga saat ini. Barang-barang yang diberikan sebagai tanda untuk meminta izin menikah dengan orang lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa harus memberatkan pihak yang akan menikah dengan orang lain.

Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melangsungkan Perkawinan Cabur Bulung Berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Positif Di Indonesia

Pengaturan Perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) sebenarnya tidak mengenal adanya perkawinan anak atau pernikahan dewasa. UU Perkawinan hanya memberi batasan usia ideal untuk menikah, yaitu setelah berumur 21 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Sedangkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa;

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Maksudnya, apabila seorang atau kedua calon pengantin tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) untuk melakukan suatu perkawinan, maka walinya harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan agar perkawinan tersebut dapat disahkan.

Jika dalam UU Perkawinan menyebutkan batas usia perkawinan 21 tahun atau hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka UU Perlindungan Anak menegaskan usia dewasa anak adalah 18

⁶⁶Wawancara dengan Sehat Ginting, tanggal 02 April 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo

(delapan belas) tahun. Perkawinan dibawah umur tidak ada diatur dalam UU Perkawinan. UU Perkawinan hanya memberi batasan usia ideal untuk menikah, yaitu setelah berumur 21 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki perbedaan dalam penetapan batas umur maksimal perkawinan, dimana batas usia untuk melakukan perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Jika seorang anak belum berusia sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan tersebut, maka banyak dampak yang akan dihadapi kedepannya. Salah satu tujuan dibentuknya UU Perkawinan adalah untuk mencegah perkawinan di usia dini. Seorang anak yang masih belum dewasa, rentan untuk melakukan perkawinan karena dianggap masih sangat muda. Penyimpangan terhadap batas umur diizinkan untuk melakukan perkawinan hanya dimungkinkan dengan permintaan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁶⁷

UU Perkawinan tidak dapat menjangka segala aspek Perkawinan *cabur bulung* yang dilakukan oleh Masyarakat adat Karo yang ada di Desa Kubu Colia. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat akan dampak yang terjadi apabila dilakukan perkawinan anak di bawah umur. UU Perkawinan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 menyebutkan;

Pasal 14

Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.

Pasal 15

Keputusan ini hanya berlaku antara pihak-pihak yang telah memohon atau yang pernah dipanggil.

Pasal 16

Semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan pada akta, yang telah memperoleh kekuatan tetap, harus dibuktikan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam daftar-daftar yang sedang berjalan segera setelah diterbitkan dan bila ada perbaikan hal itu harus diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Reglemen tentang Catatan Sipil.

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan, apabila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan syarat-syarat perkawinan, meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan yang dapat dilakukan pegawai pencatat perkawinan berkanaan dengan pelanggaran;⁶⁸

- 1) Calon mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) bagi calon mempelai wanita;
- 2) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita terkena larangan/halangan melangsungkan perkawinan;
- 3) Calon mempelai masih terikat tali perkawinan dengan orang lain;
- 4) Antara calon mempelai yang telah bercerai lagi untuk kedua kalinya oleh hukum agamanya dan kepercayaannya itu dilarang kawin untuk ketiga kalinya;
- 5) Perkawinan yang akan dilangsungkan tidak memenuhi tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak mengacu pada UU Perkawinan. UU Perlindungan Anak hanya menegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) point (c) disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

⁶⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hal. 275.

⁶⁸ Wawancara dengan Sehat Ginting, tanggal 02 April 2019, di Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo

mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Sedangkan dalam Pasal 1, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya, seorang anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun menurut UU Perlindungan Anak tidak boleh dipaksa untuk menikah. Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dianggap belum dewasa dan harus dilindungi secara hukum. UU Perlindungan Anak tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan anak di bawah umur.

Usia kedewasaan memang berbeda-beda menurut UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Jika dalam UU Perkawinan usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun dan dalam UU Perlindungan Anak adalah 18 (delapan belas) tahun, maka dalam hukum adat, batas umur kedewasaan seseorang ditentukan dengan kemampuan untuk hidup mandiri dan mencari nafkah. Ketika seorang anak menurut hukum adat telah dewasa, maka anak tersebut dapat menikah dan melangsungkan hidup bersama. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, banyak anak yang tidak memahami dan tidak mengerti kemampuan dewasa dan melangsungkan hidup berumah tangga.

Dampak Yang Timbul Dari Perkawinan Cabur Bulung di Masyarakat Karo

Dampak Kesehatan

Menikah muda berisiko tidak siap melahirkan dan merawat anak dan apabila mereka melakukan aborsi, berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai pada kematian. Perkawinan anak juga mempunyai potensi terjadinya kekerasan oleh pasangan dan apabila terjadi kehamilan tidak diinginkan, cenderung menutup-nutupi kehamilannya maka tidak mendapat layanan kesehatan perawatan kehamilan yang memadai. Selain itu anak-anak usia muda tidak paham tentang kesehatan reproduksi, ditemukan perempuan-perempuan yang mendapatkan HIV/AIDS karena pasangannya (suami atau pacar) yang berganti-ganti pasangan.

Sementara di bidang kesehatan, salah satu dampak signifikan dari pernikahan anak adalah ibu muda tidak tahu atau tidak memahami masalah kehamilan, sehingga terkadang anak yang dilahirkan menjadi kurang gizi hingga menyebabkan berat badan rendah dan akhirnya meninggal setelah dilahirkan. Selain itu, angka kematian terhadap calon ibu juga menjadi salah satu dampak dari adanya perkawinan anak di Indonesia yang melakukan pernikahan dini.

Dampak Terhadap Pendidikan

Pernikahan anak usia dini sangat berdampak besar terhadap pendidikannya. Anak-anak yang menikah di usia dini tidak akan berminat lagi dengan dunia pendidikan karena tanggung jawab baru yang diembannya. Tanggung jawab terhadap suami/istri yang baru menikah dengannya akan membuat pikirannya terbagi-bagi dan tidak berminat lagi dengan dunia pendidikan. Umumnya anak yang menikah di usia dini yang belum menamatkan sekolah akan putus sekolah dan meninggalkan dunia pendidikannya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi masa depan anak. Setiap anak yang putus sekolah dan meninggalkan pendidikannya tentunya tidak akan memiliki jenjang karir yang baik. Pendidikan lingkungan sekolah sangat penting memperbaiki tingkah laku anak.

Dampak Terhadap Psikologis

Dampak psikologis juga dipengaruhi oleh pernikahan usia dini, di mana pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja. Perkawinan anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan. Selain itu, remaja perempuan yang sudah menikah muda dan mengalami kehamilan tidak diinginkan akan cenderung minder, mengurung diri dan tidak percaya diri karena mungkin belum mengetahui bagaimana perubahan perannya dari seorang remaja yang masih sekolah ke peran seorang ibu dan isteri saat harus menjadi orang tua di usianya yang masih muda.

Dampak Sosial

Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan anak juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri di karenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang.

Selain itu, ditemukan pula kasus di mana anak remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan harus dipindahkan keluar dari lingkungannya, lalu dinikahkan, dan akhirnya terpaksa melahirkan. Dalam hal ini, mereka menjadi kurang diterima (didiskriminasikan) baik oleh keluarga sendiri maupun lingkungan sosialnya.

Penerimaan masyarakat akan perkawinan anak, membuat pernikahan anak tidak tercatat secara hukum sehingga dalam jangka panjang apabila pasangan tersebut mempunyai pasangan, maka anaknya tidak mempunyai akta kelahiran yang akan menyulitkan secara legalitas negara. Apabila terjadi perceraian, maka tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak tercatat dalam negara karena perceraian hanya disampaikan secara informal. Terkadang dalam melakukan perceraian, cukup dengan diketahui oleh beberapa saksi, atau tokoh adat, tanpa menempuh prosedur hukum atau melalui pengadilan agama sehingga banyak pihak perempuan yang hak-haknya dilanggar begitu juga dengan anak-anak hasil perceraian.

Kepentingan terbaik bagi anak bukan dipahami dengan memberikan kebebasan anak menentukan pandangannya dan pendapatnya sendiri secara liberal. Peranan orang dewasa tentunya diperlukan untuk menghindari anak memilih keadaan yang tidak adil dan tidak bersifat eksploitasi, walaupun hal tersebut tidak dirasakan oleh si anak.⁶⁹

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melangsungkan Perkawinan Cabur Bulung Dalam Hukum Adat Karo Menurut Hukum Positif di Indonesia

Setiap manusia harus dilindungi hak-haknya secara hukum, tidak terkecuali anak-anak yang masih di bawah umur. Hak itu melekat pada setiap diri manusia karena kodratnya, oleh karena itu tak terhapuskan. Dalam kodratnya, setiap manusia itu sama, oleh karenanya memiliki hak dasar yang sama.⁷⁰ Anak merupakan makhluk yang lemah dan harus dilindungi keberadaannya. Hal ini bertujuan untuk memberi rasa aman, nyaman dan perlindungan. Perlindungan hukum bagi anak harus memenuhi segala aspek kehidupan anak.

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der erchtliche schutz*.⁷¹ Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Teori ini dikembangkan oleh Roscou Pound, Sudikno Mertokusumo, dan Antonio Fortin.⁷²

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi dalam bidang hukum.⁷³ Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan dari berbagai kegiatan manusia, dimana hukum itu harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi berbagai pelanggaran terhadap hukum. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum atau yang dikenal dengan *law enforcement* merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan suatu perlindungan dan kepastian hukum. Melalui penegak hukum itu menjadi suatu kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.⁷⁴

Menurut Sudikno Mertokusomo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa:

“Dalam fungsinya sebagai pelindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.”⁷⁵

Hal mengenai perlindungan hukum yang telah dikemukakan Sudikno Mertokusomo diatas menimbulkan adanya substansi hukum yang diawali dengan memahami kata “*recht*”. Dengan memahami kata “*recht*” maka akan menimbulkan *subjectief*

⁶⁹ Wan Shanya Chalfina Barus, “Tanggung Jawab Wali Mewakili ANak di Bawah Umur Dalam Penjualan Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 0009/PDT.P/2014/PA.PAS)”, *USU Jurnal Law*, 2017, hal. 83.

⁷⁰ Edy Ikhsan, *Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak*, (Sumatera Utara, Digital Library, 2002), hal. 2.

⁷¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta, PT, Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 259.

⁷² *Ibid*

⁷³ *Ibid*, hal. 266

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta, Liberty, 1995), hal. 14.

⁷⁵ *Ibid*, hal.71.

recht dan *objectief recht* yang berarti adanya hak dan kewajiban.⁷⁶ Hak dan kewajiban setiap orang sifatnya adalah individual yang melekat pada individu orang tersebut. Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lain.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah;

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷⁷

Rasa aman yang dirasakan secara fisik akan membentuk mental yang baik. Dengan demikian hak-hak yang sudah ada sejak lahir dapat dinikmati.

Setiono menyebutkan bahwa;

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷⁸

Selain memberikan rasa aman dalam menikmati hak-hak yang ada, hukum itu sendiri harus menciptakan ketertiban dan ketentraman guna tercapainya tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban pergaulan hidup antar sesama manusia.⁷⁹ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:⁸⁰

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu: ⁸¹

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Negara harus melindungi warganya, terutama anak-anak yang masih dibawah umur, karena anak merupakan makhluk lemah yang membutuhkan perlindungan. Perlindungan anak adalah segala usaha yang diciptakan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan

⁷⁶*Ibid*, hal. 50.

⁷⁷Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

⁷⁸Setiono, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm.3

⁷⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal. 3.

⁸⁰ *Ibid*, hal. 20

⁸¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta, Gajah Mada Universiti Press), hal 30.

pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial.⁸² Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pelanggaran yang timbul dapat bersumber dari mana saja. Hal ini juga dapat terjadi dalam hubungan masyarakat adat, tidak terkecuali masyarakat Karo yang melakukan perkawinan *cabur bulung* pada anak-anaknya. Meskipun masyarakat adat mempergunakan hukum adat dalam mengatur tatanan sosialnya, akan tetapi negara juga memiliki aturan hukum yang bersifat memaksa jika terjadi pelanggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tatacara pelaksanaan perkawinan *cabur bulung* yang dilakukan oleh masyarakat Adat Karo di Desa Kubucolia, Kecamatan Dolat Rayat ada 2 (dua) cara, yaitu pelaksanaan *cabur bulung* tanpa memakai *tangan raja*. Pelaksanaan *cabur bulung* dilaksanakan sekitar pukul 10 pagi (*nangkih-nangkih matawani*/sebelum tengah hari) dengan alasan menurut masyarakat adat Karo adalah waktu yang terbaik. Pelaku pelaksanaan *cabur bulung* sama dengan pelaksanaan perkawinan dewasa pada umumnya yang dihadiri oleh *rakut sitelu* dipersaksikan Kepala Desa. Perkawinan *cabur bulung* wajib dilanjutkan ke perkawinan. Apabila perkawinan *cabur bulung* telah dilanjutkan ke perkawinan setelah dewasa menurut hukum adat Karo, maka si laki-laki yang menikah duluan maka pihak si laki-laki harus membayar hutang adat/utang ganti rugi kepada pihak si perempuan berupa *anak mentar berikut bantal*, kain panjang, pakaian 1 (satu) pasang, permintaan khusus bisa berupa emas atau uang. Sedangkan bila si perempuan yang menikah duluan maka pihak si perempuan harus membayar utang adat/utang janji kepada pihak si laki-laki, berupa *anak mentar berikut bantal*, kain sarung, pakaian 1 (satu) pasang, dan permintaan khusus bisa berupa emas atau uang. Penyerahan bahan-bahan ini dilaksanakan pada saat hari pertama pesta perkawinan atau sebelum dilaksanakannya pesta perkawinan yang disaksikan oleh kepala desa/pengetua adat ataupun tanpa di saksikan oleh kepala desa (harus selalu dihadiri oleh *rakut sitelu*). Perkawinan anak dibawah umum dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak diperbolehkan karena melanggar hak-hak anak, dimana anak harus dilindungi secara hukum dalam perkembangan hidupnya. Pelaksanaan perkawinan *cabur bulung* terhadap anak dibawah umur dalam hukum adat karu memiliki makna yang berbeda, dimana anak yang telah melangsungkan perkawinan *cabur bulung* setelah prosesi adat dilakukan dikembalikan kepada orangtuanya dan menjalani hidup seperti semula dan hanya dilakukan secara simbolis untuk menjalankan tradisi kepercayaan masyarakat adat tersebut.

Saran

Apapun tatacara pelaksanaan perkawinan *cabur bulung* yang dilakukan oleh masyarakat Karo pada umumnya dan khususnya di Desa Kubucolia, haruslah memperhatikan kepentingan para pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut, jangan sampai memberatkan pihak yang menghendaki acara tersebut dilakukan karena tujuan perkawinan tersebut adalah untuk pengobatan anak yang sakit. Pelaksanaan *cabur bulung* dalam masyarakat adat Karo merupakan nilai-nilai luhur itu tetapi harus dijaga dan dilestarikan, justru pasangan *cabur bulung* ini lebih diawasi, walaupun secara adat perkawinan masih anak-anak, tetapi kehidupan sosialnya dilingkungan masyarakat tidak dibatasi oleh *cabur bulung* yang dimaksud tetap haknya sebagai anak tidak dibatasi dan bila dewasa haknya untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri. Pelaksanaan perkawinan *cabur bulung* yang ada di masyarakat adat Karo yang dilakukan secara simbolis, dimana setelah prosesi adat si anak dikembalikan kepada orangtuanya sudah tetap, karena tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983
- _____, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (UI Press, Jakarta).
- _____, 1995, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

⁸² Sri Putri Rezeki, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditelantarkan Orang Tua Angkatnya (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)", *USU Jurnal Law*, 2019, hal. 53.

- Adat Nggeloh Teroh Deleng dan Singalor Lau, Panitia Kongres Kebudayaan Karo Barus, Wan Shanya Chalfina, 2017, “Tanggung Jawab Wali Mewakili Anak di Bawah Umur Dalam Penjualan Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 0009/PDT.P/2014/PA.PAS)”, USU Jurnal Law.
- Budiman, Arief, 2016, “Analisis Yuridis Terhadap Kawin Batambuah Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Minangkabau di Kabupaten Agam, Sumatera Barat”, USU Jurnal Law.
- Bungin Burhan, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Damanik, Fica Indika Tamin, 2017, “Akibat Hukum Perceraian Erdemu Empal (Studi di Kelurahan Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara)”, USU Jurnal Law.
- Ganti, Arie, 2017, *Kedudukan Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo di Desa Tanjung Pelo, Kecamatan Tiga Nderket, Kabupaten Karo*, USU Jurnal Law.
- Hasibuan Abdurrozaq, 2003, *Metode Penelitian*, Multi Grafika, Medan.
- HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ikhsan, Edy, 2002, *Beberapa Catatan Tentang Konvensi Hak Anak*, Sumatera Utara, Digital Library.
- Isnaeni Moch, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung.
- Kamello, Tan, 2015, *Hukum Perdata : Hukum Orang dan Keluarga*, Medan, USU.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Lubis M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Madikusuma Hilma, 1990, *Hukum Perkawinan Adat*, Cetakan Keempat, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung).
- Manan Abdul, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moleong Lexy J, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rezeki, Sri Putri, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Ditelantarkan Orang Tua Angkatnya (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)”, USU Jurnal Law.
- Saidin, 2013, *Transplantasi Hukum Asing Ke Dalam Undnag-Undang Hak Cipta Nasional Dan Penerapannya Terhadap Perlindungan Karya Sinematografi (Studi Kritis Terhadap Dinamika Politik Hukum Dari Auteurswet 1912 ke TRIPs Agreement 1994)*, Medan, USU.
- Saleh K. Wantjik, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, Medan, Yogyakarta.
- Salman Otje dan Anton F Susanto, 2005, *Teori Hukum*, (Refika Aditama, Bandung).
- Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta, Rajawali Press.
- Setiady Tholib, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia, Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung, Alfabeta.
- Siahaan, Rudy Haposan, 2017, *Hukum Perikatan Indonesia Teori dan Perkembangannya*, Malang, Intelegensia Media.
- Sjahdeini Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia: Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemarno, Maris Yolanda, 2009, “Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan di Luar Negeri”, USU Jurnal Law.
- Soemitro Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Steers dan M.Richard, 1985, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta.
- Subekti R, 1998, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta.
- Sudiyat Iman, 2000, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Cetakan ketiga, Liberty, Yogyakarta.
- Sunggono Bambang, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susanty, Evy, 2014, “Perkawinan Anak di Bawah Umur Tanpa Izin Orang Tua Menurut Fiqih Islam, Kompilasi Hukum Islam, Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, USU Jurnal Law.
- T. Add Adrianus, 2019, “Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Memuat Larangan Bagi Suami Untuk Berpoligami Ditinjau Dari Hukum Islam”, USU Jurnal Law.
- Tarigan, Rosdiana, 2019, *Analisis Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Secara Adat Karo Yang Tidak Dicatat Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 (studi di Desa Juhar Kabupaten Karo)*, USU Jurnal Law, Vol 17.
- Tulus, Putri Dwi, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Perkawinannya Dibatalkan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 47/Pdt.G/2011/PTA.Pbr)”, USU Jurnal Law.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perindungan Anak.
Usman Rachmadi, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika,
Jakarta.